



**PUTUSAN**

**Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3328104611940004, Tempat tanggal lahir Jakarta 06 November 1994, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Perumahan XXXXX, Desa XXXXX Rt 02 Rw 09, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Padang 05 Januari 1992, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. XXXXX, RT 002/005, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 1 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada Register Perkara Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 1 September 2020 dengan ada perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, telah berlangsung pernikahan /perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan Akta Nikah No: XXXXX tertanggal 06-05-2017;
2. Bahwa, pada awal masa pernikahan/perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun (meski hanya beberapa bulan sejak pernikahan) serta telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama ANAK1 (laki-laki) lahir di Jakarta 2 November 2017, yang kedua bernama ANAK2 (perempuan) lahir di Jakarta 15 Januari 2020 ;
3. Bahwa, sejak kurang lebih 1,5 (satu setengah ) tahun terakhir, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus,
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak PENGUGAT hamil anak pertama;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2020 (sejak lahir anak kedua);
6. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, yaitu dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, TERGUGAT lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan PENGGUGAT dan anaknya,
8. Bahwa, TERGUGAT dalam segala hal lebih suka dan selalu menyalahkan PENGGUGAT daripada introspeksi diri sendiri;
9. Bahwa, TERGUGAT kerap mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta pantas didengar, dan merendahkan harga diri orang tua PENGGUGAT serta tidak menghormatinya;
10. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga yang berujung pada pertengkaran;
11. Bahwa, TERGUGAT tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir (kebutuhan hidup);
12. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Maret 2020 hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal, PENGGUGAT tinggal bersama orang tua sebagaimana pada alamat kediaman PENGGUGAT ;
13. Bahwa, TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT;
14. Bahwa, TERGUGAT setiap bulannya hanya memberikan nafkah lahir untuk keperluan dan kebutuhan kedua anaknya dengan memberikan uang lewat transfer bank antara satu sampai dengan satu setengah juta rupiah, sedangkan kebutuhan dan keperluan PENGGUGAT ditopang dan ditanggung serta dipenuhi oleh orang tua PENGGUGAT;
15. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka PENGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

16. Bahwa, atas dasar uraian di atas permohonan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi/ Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Mengabulkan putusnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No: XXXXX tertanggal 06-05 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
3. Menyatakan hak asuh anak ( hadhanah) berada di dalam kekuasaan PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya sekali hadir di persidangan pertama untuk perdamaian dan mediasi namun pada sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Amroni, MH, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir lagi di persidangan pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak bisa didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, NIK XXXXX. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Domisili Nomor 88/ XI / 2020 an. PENGGUGAT, NIK XXXXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tanggal 23 Nopember 2020 Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor XXXXX tanggal 6 Mei 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK1(laki-laki) lahir di Jakarta 2 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 9 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK2 (perempuan) lahir di Jakarta 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 23 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Slip Gaji Penghasilan atas nama Nomor : 1053/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, tanggal 20 Oktober 2020, bukti surat tersebut selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02 RW.09 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Saksi I tersebut di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Razqa Tsabit, umur 3 tahun, dan ANAK2, umur 1 tahun, yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bersikap kasar dan tidak menghormati bahkan sampai berani menghina Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mampu mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, tidak mempekerjakan dan menyakiti anaknya serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta berpenghasilan sekitar 5 juta dan tidak mempunyai usaha lain ;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.001 RW.005 JL. Bunga 2 Klurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Jakarta Barat;

Saksi II tersebut di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Razqa Tsabit, umur 3 tahun, dan ANAK2, umur 1 tahun, yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bersikap kasar dan kurang menghormati Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal pandemi lebih dari 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mampu mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, tidak mempekerjakan dan menyakiti anaknya serta anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta berpenghasilan sekitar 5 juta dan tidak mempunyai usaha lain ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup alat buktinya;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Amroni, MH, namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1,5 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, tidak mau introspeksi, sering berkata kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 16 Maret 2020 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang hanya hadir pada sidang pertama untuk perdamaian dan mediasi, sedangkan pada sidang pemeriksaan pokok perkara tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil lagi secara sah dan patut sehingga tidak memberikan jawaban maka dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun majelis perlu memeriksa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Penggugat meskipun tercatat sebagai penduduk Jakarta Barat namun telah lama menetap dan berdomisili Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar, tidak menghormati Penggugat dan orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 6 Mei 2017, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar, tidak menghormati Penggugat dan orang tuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih dari 9 (sembilan) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar, tidak menghormati Penggugat dan orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya lebih dari 9 (sembilan) bulan terakhir, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thulab: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari’ati al-Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1(laki-laki) lahir di Jakarta 2 November 2017, yang kedua bernama ANAK2 (perempuan) lahir di Jakarta 15 Januari 2020 dan mohon agar ditetapkan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dianggap mengakui dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK1 dan ANAK2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Razqa Tsabit, umur 3 tahun, dan ANAK2, umur 1 tahun, yang berarti kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik mampu mengasuh dan mendidik anak dengan baik, tidak mempekerjakan dan menyakiti anak-anaknya serta anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat menguatkan tuntutananya agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK1 dan ANAK2, ditetapkan pada Penggugat, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK1 dan ANAK2 tersebut berada di bawah asuhan atau pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK1 dan ANAK2, walaupun ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perXXXX jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga meminta agar Tergugat membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat selaku ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) (*vide* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له اب وام قنفته على اب

Artinya: "Seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya".

2. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuha* juz II halaman 100 yang berbunyi:

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته عليه يفرض الى قطع الرحم وهو حرام واذا ا حرم الترك وجب الفعل بالضرورة

Artinya: "Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya bisa memicu putusnya kekerabatan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini Tergugat sebagai karyawan swasta yang berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai layak dan wajar apabila berdasarkan keputusan dan keadilan serta kemampuan Tergugat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Slawi, dengan mengabulkan gugatan Penggugat, kemudian menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Razqa Tsabit, umur 3 tahun, dan ANAK2, umur 1 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Razqa Tsabit, umur 3 tahun, dan ANAK2, umur 1 tahun, berada di bawah asuhan atau *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
4. Menetapkan dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 817.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Faridah**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------------	----	-----------

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	670.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	12.000,00
<b>J U M L A H</b>	Rp	817.000,00

(delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)